



PUTUSAN

Nomor 758/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Suriadi bin Hasang, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, RT.001, RW.002, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tello Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Nurmiati binti Hamsah, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Lingkungan Orai Salo, RT.001, RW.002, Kelurahan Massepe, Kecamatan Tello Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 758/Pdt.P/2021/PA.Sidrap. tanggal 23 November 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Mei 2018 di Jalan Lamansure, Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang yang

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamsah bin Ladapi, dan dinikahkan oleh iman Desa yang bernama Hamsah serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Muslimin dan Runa dengan mahar berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alvian umur 3 tahun.
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I & Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah dan lain-lain

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 20 Mei 2018 di Jalan Lamansure, Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan status Pemohon II ketika menikah berstatus janda cerai.

Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2018 sesuai dengan surat permohonan dan Pemohon II menyatakan bercerai dengan suami terdahulunya pada tahun 2019.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2018 di Jalan Lamansure, Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, para Pemohon tidak memiliki buku nikah, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan *"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu"*, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak adanya buku nikah para Pemohon karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka. Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2018 sesuai dengan surat permohonan para

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Pemohon dan Pemohon II menyatakan bercerai dengan suami terdahulunya pada tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I masih berstatus istri orang lain dan tidak sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sidenreng Rappang, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari Mun'amah, S.H.I. sebagai ketua majelis, Syaraswati Nur Awalia.S.Sy. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Hakimah

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Putri, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum diluar hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia.S.Sy

Mun'amah, S.HI.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : R 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah	Rp 340.000,00
--------	---------------

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)